



Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Penerapan Khiyar pada Transaksi Jual Beli Produk Pakaian di Toko Fashion Nafara Style

Fathimah Az-zahra, Eva Misfah Bayuni*

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 3/4/2022

Revised : 23/5/2022

Published : 2/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 1

No. : 1

Halaman : 9 - 14

Terbitan : Juli 2022

ABSTRAK

Penggunaan display produk menjadi hal penting dalam sebuah toko pakaian untuk menciptakan daya tarik minat konsumen, salah satunya pada toko fashion Nafara Style. Namun produk yang dijadikan display tidak semua langsung diberikan kepada konsumen, sehingga terdapat konsumen yang menukar produknya karena tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui teori Khiyar dalam Fiqh Muamalah dan konsep Etika Bisnis Islam dalam ketentuan Khiyar, mengetahui ketentuan penukaran produk yang diterapkan pada Toko Fashion Nafara Style, dan menjelaskan analisis Etika Bisnis Islam terhadap penerapan Khiyar pada transaksi jual beli produk pakaian di Toko Fashion Nafara Style. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum empiris dan jenis data penelitian lapangan (field research). Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data (gabungan). Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa praktik khiyar di toko fashion Nafara Style menerapkan tiga jenis khiyar yaitu khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar 'aib. Pelaksanaan khiyar tersebut telah sesuai berdasarkan syarat sah khiyar dalam Fiqh Muamalah. Namun, berdasarkan analisis Etika Bisnis Islam terhadap penerapan khiyar di toko tersebut tidak sesuai. Karena penentuan khiyar yang dilakukan secara sepihak oleh pihak penjual, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak pembeli.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Khiyar, Produk Pakaian

ABSTRACT

The use of product displays are important in clothing store to create consumer interest, one of them is the Nafara Style fashion store. However, the products that are used as displays are not all directly given to consumers, there are consumers who exchange their products because the displays are not in accordance with what they wants to. The purpose of this study is to find out the theory of Khiyar in Fiqh Muamalah and the concept of Islamic Business Ethics in the provisions of Khiyar, find out the terms of product exchange applied to the Nafara Style Fashion Store, and explain the analysis of Islamic Business Ethics on the application of Khiyar in buying and selling transactions of clothing products at Nafara Style Fashion Store. The research method used is descriptive qualitative method with an empirical legal approach and the type of field research data. Sources of research data obtained from primary data and secondary data, with data collection techniques used are observation, interviews, documentation, and data triangulation (combined). Data analysis techniques by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the practice of khiyar at the Nafara Style fashion store applies three types of khiyar, namely khiyar majlis, khiyar requirements and khiyar 'aib. The implementation of the khiyar is in accordance with the legal requirements of the khiyar in Fiqh Muamalah. However, based on the analysis of Islamic Business Ethics on the application of khiyar in the store, it is not appropriate. Because the determination of khiyar is carried out unilaterally by the seller, resulting in losses for the buyer.

Keywords : Islamic Business Ethics, Khiyar, Clothing Products

A. Pendahuluan

Arah baru ekonomi Indonesia ditandai dengan tiga hal yakni, pertama terakomodirnya penerapan nilai-nilai dan ketentuan syariah dalam aktivitas ekonomi dan bisnis (Mubarok, 2017). Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antarindividu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya (Fauzia, 2017). Bisnis usaha fashion terutama dalam fashion wanita, pada saat ini tumbuh berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya toko fashion berskala kecil sampai toko berskala besar yang tersebar di pusat perbelanjaan Kota Bandung. Agama Islam memberikan pandangan yang baik terhadap segala kegiatan bisnis usaha. Hal ini dijelaskan bahwa Islam menganjurkan setiap umatnya agar mencari rezeki melalui berdagang atau berbisnis, dengan ketentuan mematuhi etika atau rambu-rambu dalam bisnis Islam.

Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) (Ghazaly, 2010). Etika adalah tentang cara membangun kekuatan (Rahmat, 2017). Terdapat hal penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis usaha yaitu akad atau perjanjian. Salah satu akad dalam kegiatan bisnis usaha adalah akad jual beli. Keuntungan usaha di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proposional dari jumlah modal yaitu oleh pemilik modal (Mardani, 2014). Kegiatan muamalah terutama dalam transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat agar transaksi tersebut tidak bathil dan kedua belah pihak mendapatkan keberkahan. Jika rukun dan syarat dalam jual beli telah terpenuhi, maka proses jual beli dianggap sah. Dalam jual beli harus selalu menerapkan sikap jujur, tidak menaikkan harga terlalu tinggi, dan tidak menyembunyikan cacat barang yang tidak diketahui oleh pihak konsumen, jika jual beli mengandung hal tersebut maka jual beli itu menjadi bathil. Untuk mencapai kemaslahatan kedua belah pihak maka dalam sebuah transaksi jual beli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Dalam fiqh muamalah disebut khiyar, khiyar adalah hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Tujuan dari khiyar ini agar tidak ada penyesalan dan kekecewaan dikemudian hari apabila terdapat kecacatan pada barang dan mencegah terjadinya penipuan.

Toko offline merupakan toko yang menawarkan banyak produk memasang produk baru dan andalannya dengan memajangkannya di jendela depan toko dengan harga khusus, memajang berbagai macam produk pakaian (Iswati & Maharani, 2019). Nafara Style merupakan salah satu bisnis usaha yang bergerak di bidang fashion wanita. Pada toko ini terdapat produk-produk pakaian yang disusun dan ditata secara rapih yang dijadikan sebagai produk display. Produk display ini berfungsi untuk memudahkan konsumen melihat serta memilih model pakaian yang akan di beli oleh konsumen. Produk display ini juga digunakan sebagai daya tarik minat konsumen yang pada awalnya konsumen tidak berencana untuk membeli dan dengan melihat produk display tersebut akhirnya konsumen membeli produk tersebut. Sistem penjualan dengan produk display yang terdapat di toko tidak semua produk tersebut langsung diberikan kepada konsumen. Sehingga produk asli yang diberikan kepada konsumen baru diketahui ketika konsumen telah membayar. Setelah transaksi jual beli produk pakaian tersebut berlangsung, terdapat konsumen yang complain atas produk pakaian yang didapatkannya tidak sesuai dengan keinginannya. Namun terdapat beberapa konsumen yang merasa kecewa karena complain penukaran produk pakaian tersebut ternyata tidak diterima oleh pihak penjual. Sehingga hal ini mengakibatkan kerugian salah satu pihak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu : (1) Untuk mengetahui teori Khiyar dalam Fiqh Muamalah dan konsep Etika Bisnis Islam dalam ketentuan Khiyar; (2) Untuk mengetahui ketentuan penukaran produk yang diterapkan pada Toko Fashion Nafara Style; (3) Untuk menjelaskan analisis Etika Bisnis Islam terhadap Penerapan Khiyar pada transaksi jual beli produk pakaian di Toko Fashion Nafara Style.

B. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Metode hukum empiris ini digunakan untuk melihat fenomena yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan praktik muamalah.

Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian lapangan (*field research*), dimana data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sumber Data Penelitian

Dilihat dari sumbernya, penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian (data primer) dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder) : (1) Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh langsung dengan wawancara, kemudian di dokumentasikan dengan berupa catatan tertulis, rekaman, dan pengambilan foto; (2) Data sekunder ini sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel ilmiah, dan website internet. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan Etika Bisnis Islam, Khiyar, dan Jual Beli.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan dengan natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data dengan observasi (*participant observation*), wawancara yang mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), dokumentasi, dan triangulasi (gabungan) : **Observasi** : Pengumpulan data dengan observasi dilakukan untuk menemukan fakta pada kejadian yang terjadi dan mendapatkan data tentang suatu masalah. Penelitian ini menggunakan observasi terus terang dan tersamar, dimana peneliti dengan terus terang menyatakan kepada subjek penelitian bahwa peneliti sedang melakukan penelitian dan terus terang untuk melakukan pengumpulan data; **Wawancara** : Penelitian ini melakukan wawancara dengan beberapa pihak, di antaranya pemilik bisnis usaha toko fashion Nafara Style dan beberapa konsumen yang pernah melakukan transaksi jual beli pada toko ini. Peneliti melakukan wawancara dengan cara terencana dan terstruktur, dimana peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang telah disusun dan disesuaikan dengan konsep penelitian yang dibutuhkan; **Dokumentasi** : Menurut Sugiyono, studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara, sehingga hasil penelitian dari wawancara akan lebih dipercaya dan dijadikan juga sebagai alat bukti; **Triangulasi** : Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan sumber data. Hal ini diperlukan triangulasi (gabungan) untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Teknik Analisis Data

Analisis data di lapangan menurut Sugiyono bahwa penelitian kualitatif pada saat wawancara berlangsung peneliti langsung melakukan analisis pada jawaban yang diwawancarai, ketika jawaban tersebut terasa belum memuaskan maka peneliti dapat mengajukan pertanyaan lagi sampai mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Langkah-langkah dalam analisis data yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara, pertama reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi data (*conclusion drawing/data verification*).

C. Hasil dan Pembahasan

Khiyar Dalam Fiqh Muamalah Dan Etika Bisnis Islam

Menurut ulama fiqh, khiyar merupakan pilihan yang ditawarkan fiqh muamalah dalam memenuhi kebutuhan untuk menentukan dua pilihan antara melangsungkan atau membatalkan akad dan mempertimbangkan kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang telah melakukan transaksi. Khiyar dalam suatu akad memiliki peranan penting untuk memenuhi hak-hak 'aqidain agar terhindar dari rasa penyesalan dan tidak menimbulkan perselisihan. Hak khiyar dalam setiap akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) Antara penjual dan pembeli terdapat kesepakatan dengan cara-cara tertentu; (2) Terdapat cacat pada barang yang

menyebabkan adanya penolakan karena ketidaksesuaian; (3) Adanya imbalan atas barang lazim/harus bagi kedua belah pihak, dimana imbalan tersebut tidak menimbulkan kepemilikan secara otomatis.

Dalam fiqh muamalah khiyar memiliki beberapa macam dan juga terdapat syarat-syarat yang disesuaikan dengan jenis khiyar tersebut. Berikut ini merupakan ketentuan dari khiyar menurut jenisnya, yaitu : (1) Khiyar Majlis; khiyar ini diberlakukan pada saat kedua belah pihak yang berakad masih berada dalam tempat (majlis) akad dan belum meninggalkan tempat akad tersebut; (2) Khiyar Ta'yin; Menurut ulama Hanafiyah, syarat sahnya khiyar ta'yin terbagi menjadi tiga, yaitu: pertama, khiyar dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitasnya; kedua, barang harus berbeda sifat dan nilainya; ketiga, maksimal waktu pada khiyar ini tidak lebih dari tiga hari; (3) Khiyar Syarat; Terdapat beberapa syarat sah yang harus terpenuhi untuk khiyar syarat, yaitu: pertama, akad lazim (mengikat para pihak); kedua, akad yang menerima fasakh (akad jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain); ketiga, tidak wajib adanya penyerahan seperti akad sharf dan harta-harta ribawiyah; keempat, khiyar sampai batas waktu ditentukan; kelima, batas waktu yang disyaratkan tidak lebih dari tiga hari; (4) Khiyar 'Aib; Syarat dari khiyar 'aib, yaitu; cacat barang tidak diketahui penjual ketika akad berlangsung, cacat pada barang menurut kebiasaan bisnis mengurangi kualitas dan nilai serta harga barang, cacat pada barang tidak diketahui pembeli pada akad dan serah terima; (5) Khiyar Ru'yah; Syarat berlakunya khiyar ru'yah adalah: pertama, objek akad tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung; kedua, objek akad berupa materi (tanah, rumah, dan kendaraan); ketiga, akad mempunyai alternatif untuk dibatalkan seperti akad jual beli dan sewa-menyewa; (6) Khiyar Naqd; khiyar naqd ini dilakukan dengan terdapat syarat waktu untuk jual beli. Pihak pembeli akan membayar harga barang pada waktu yang disepakati ketika akad. Namun, tiba-tiba pihak pembeli tidak membayar pada masa yang ditetapkan dan pihak penjual memiliki hak untuk membatalkan jual beli tersebut; (7) Khiyar Wasf; khiyar wasf terjadi ketika ditemukan barang yang dibeli tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendaki, sehingga pihak pembeli memiliki hak untuk membatalkan akad jual beli atau melanjutkan dengan harga yang disepakati pada saat akad; (8) Khiyar Tadlis; khiyar tadlis merupakan hak opsi bagi pembeli untuk mengembalikan barang, jika diketahui pihak penjual mengelabui dengan menaikkan harga barang; (9) Khiyar al-Ghabn al-Fahisy (Khiyar al-Mustarsil); dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 287 menjelaskan definisi khiyar ini yaitu pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.

Islam memberikan konsep hak khiyar dalam berbisnis agar dalam transaksi jual beli itu memenuhi prinsip *'an taradhin* dan menciptakan kerukunan, keadilan dalam jual beli. Penting untuk mengkaji istilah khiyar, dalam aturan Islam terdapat prinsip-prinsip etika yang dijadikan pegangan dalam berbisnis yang dapat dikaitkan dengan pelaksanaan khiyar, yaitu : (a) Prinsip Kebenaran/Kejujuran; (b) Prinsip Keadilan; (c) Prinsip Kehendak Bebas (Free Will); (d) Prinsip Bertanggungjawab.

Menurut Buchari Alma yang dikutip oleh Muhammad Farid dan Amilatuz Zahroh, bahwa salah satu dasar etika bisnis Islam yaitu jual beli harus jujur dan terdapat hak Khiyar. Kejujuran dalam berbisnis merupakan prinsip utama yang harus ditanamkan. Dengan menjalani bisnis yang jujur, maka akan mendapatkan kesuksesan dan menghindari penipuan yang mengakibatkan pertengkaran. Hak khiyar merupakan salah satu yang dapat mencegah adanya kerugian atau merasa ditipu, sehingga khiyar ini harus diimplementasikan dalam berbisnis agar mencapai kemaslahatan untuk kedua belah pihak yang bertransaksi.

Ketentuan Penukaran Produk Yang Diterapkan Oleh Toko Fashion Nafara Style

Kegiatan pemasaran memegang peranan penting dalam strategi bisnis yang digunakan untuk pengembangan produk penjualan, memberi informasi permintaan pasar, dan menarik minat konsumen. Kegiatan pemasaran pada toko ini dengan dilengkapi penataan display produk yang disusun dan ditata secara rapih sesuai dengan jenis produk pakaiannya, dan juga dilengkapi display produk pada patung yang menjadi model dalam penggunaan produk pakaian. Teknik penjualan pada toko *Nafara Style*, yaitu dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli yang bertransaksi di tempat yang sama. Pada display produk yang dipajang yaitu produk yang berbeda-beda karena produk pakaiannya tidak memiliki banyak ukuran yaitu memiliki ukuran yang sama atau *all size*.

Selain itu jika produk pakaian tersebut ditemukan ternyata tidak sesuai keinginan pembeli, maka pembeli akan mengembalikan atau menukar produk tersebut kepada penjual. Hal ini juga terjadi pada fenomena jual beli di toko fashion *Nafara Style* ini. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pemilik bisnis

usaha ini, terdapat beberapa ketentuan dalam melayani pengembalian produk dari pembeli: (1) Produk tersebut terdapat rijek/cacat ('aib) dan apabila tidak ada kerusakan produk hanya ingin menukar dengan warna lain dan menukar dengan ukuran lain, pihak Nafara Style tidak menerima penukarannya; (2) Jangka waktu penukaran hanya dibolehkan satu hari tidak boleh lebih dari itu; (3) Penukaran produk hanya boleh dengan produk lagi, tidak menerima penukaran dengan uang.

Hal ini sudah menjadi ketentuan sistem penukaran pada toko Nafara Style, karena menurut pemilik usaha ini hal tersebut bertujuan untuk mencegah risiko kerugian yang terjadi pada bisnisnya

Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penerapan Khiyar Pada Transaksi Jual Beli Produk Pakaian di Toko Fashion Nafara Style

Pada transaksi jual beli di toko fashion Nafara Style ini sudah sesuai dengan rukun jual beli dalam Islam, *sighat* yang dilakukan penjual dan pembeli yaitu akad jual beli (*al-ba'i*), kemudian penjual dan pembeli sebagai '*aqidain*, dan produk pakaian sebagai *ma'qud alaiih*. Pelaksanaan jual beli pada toko tersebut terjadi beberapa fenomena mengenai produk pakaian yang dikembalikan oleh pembeli (*khiyar*). Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan *khiyar* pada toko fashion Nafara Style menerapkan tiga jenis *khiyar* yaitu: *khiyar majlis*, *khiyar 'aib*, dan *khiyar syarat*. Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai ketentuan penukaran produk yang ditetapkan oleh pihak penjual telah sesuai dengan syarat-syarat sah *khiyar* dalam fiqh muamalah, seperti pelaksanaan *khiyar* yang masih dalam toko, penentuan batas waktu penukaran hanya 1 hari dalam arti tidak lebih dari 3 hari, dan apabila ada produk yang mengalami kerusakan dibolehkan untuk ditukar.

Namun dari hasil wawancara dengan beberapa konsumen bahwa ada beberapa konsumen yang tidak diberitahu informasi mengenai penukaran produk oleh pihak penjual dan tidak diterima penukaran produknya padahal ada kerusakan pada produknya, sehingga mengakibatkan rasa kecewa dan hak konsumen itu jadi tidak terpenuhi. Hal ini dalam etika bisnis Islam tentu merugikan salah satu pihak yaitu pihak pembeli.

Pada pembahasan sebelumnya telah dipaparkan mengenai prinsip-prinsip etika yang dijadikan pegangan dalam berbisnis. Hal ini dapat dikaitkan dengan pelaksanaan *khiyar* yang diterapkan pada toko fashion Nafara Style yaitu : (a) Prinsip Kebenaran/Kejujuran, berdasarkan keluhan konsumen bahwa ditemukan display produk yang tidak sama dengan produk yang diduplikatnya. Terkait hal itu pihak penjual dalam melakukan kegiatan pemasaran melalui display produk tidak menerapkan salah satu etika pemasaran dalam konteks promosi yaitu memberikan informasi fakta yang ditopang kejujuran dalam penggunaan display produknya; (b) Prinsip Keadilan, dilihat dari nilai keadilan telah dilaksanakan dengan baik dalam melayani *khiyar* di toko offline maupun online. Karena pemilik bisnis usaha menetapkan ketentuan *khiyar* yang sama untuk jual beli di tokonya; (c) Prinsip Kehendak Bebas, melihat pelaksanaan *khiyar* pada toko tersebut juga tidak sesuai, masih terdapat konsumen yang tidak diterima penukaran produknya. Seharusnya pihak penjual mengizinkan penukaran tersebut, terutama ditemukan produk yang mengalami kerusakan karena meskipun setiap orang dapat bebas berkehendak tetapi tidak boleh merugikan salah satu pihak; (d) Prinsip Bertanggungjawab, masih terdapat pihak pembeli yang tidak diterima penukaran produknya karena tidak diberitahu informasi penukaran produk pakaian oleh pihak penjual. Maka dilihat dari prinsip ini, pihak penjual tidak melaksanakan tanggungjawabnya dan menentukan ketentuan *khiyar* dilakukan secara sepihak yang mengakibatkan kerugian pihak lain.

Pelaksanaan *khiyar* pada toko fashion Nafara Style dilihat dari ketentuan *khiyar* dalam fiqh muamalah telah sesuai dan dilaksanakan dengan baik. Namun setelah dilakukan analisis dengan prinsip-prinsip etika bisnis terhadap penerapan *khiyar* tersebut masih belum terlaksana sesuai dengan sifat etika moral dalam kegiatan berbisnis. Selain itu dalam aturan hukum positif pun terdapat aturan hak *khiyar* bagi konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan teori dan hasil analisis data dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Ketentuan *khiyar* dalam fiqh muamalah yang dapat menjadi acuan bagi penjual dan pembeli, yaitu: *khiyar majlis* (belum meninggalkan tempat akad), *khiyar ta'yin* (berbeda kualitas dengan yang disebutkan saat akad), *khiyar syarat* (terdapat kesepakatan batas waktu), *khiyar 'aib* (terdapat kerusakan produk), *khiyar ru'yah*

(objek akad tidak sesuai dengan kesepakatan), khiyar naqd (tidak membayar tepat waktu), khiyar wasf (tidak sesuai dengan sifat yang dikehendaki), dan khiyar tadtis (dikelabui dan harga tinggi). Selain itu, ketentuan khiyar dalam konsep etika bisnis Islam yang dijadikan pegangan dalam berbisnis harus memenuhi prinsip etika bisnis seperti; prinsip kebenaran/kejujuran, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas (*free will*), dan prinsip bertanggungjawab.

Praktik khiyar dalam transaksi jual beli produk pakaian di toko fashion Nafara Style menerapkan 3 jenis khiyar yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar 'aib. Pihak penjual memberikan kesempatan hak opsi kepada pihak pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi jual beli dengan ketentuan; batas waktu pengembalian tidak lebih dari 1 hari setelah transaksi, apabila lebih dari batas waktu hanya menerima yang terdapat rijk/kerusakan produk, dan penukaran hanya dengan produk lagi tidak dengan uang kembali.

Penerapan khiyar pada toko tersebut dilihat dari ketentuan khiyar dalam fiqh muamalah telah sesuai dan dilaksanakan dengan baik. Namun berdasarkan analisis prinsip etika bisnis Islam terhadap penerapan khiyar tersebut bahwa pihak penjual dalam menetapkan ketentuan khiyar ini dilakukan secara sepihak, walaupun dalam berbisnis terdapat kehendak bebas tetap harus sesuai etika moral agama jangan sampai mengakibatkan kerugian salah satu pihak.

Daftar Pustaka

- [1] Fauzia, I. Y. (2017). *Etika bisnis dalam Islam*. Kencana.
- [2] Ghazaly. (2010). *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada Media Group.
- [3] Indonesia, R. (2004). *UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. 1–6.
- [4] Iswati, H., & Maharani, N. (2019). Perbedaan Display Toko Offline dan Toko Online Untuk Produk Pakaian Wanita. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Performa*, 16(2), 100–112. <https://doi.org/10.29313/performa.v16i2.4880>
- [5] Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- [6] Mubarak, J. dan H. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyah*. Simbiosis Relatama Media.
- [7] Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M. P. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*.
- [8] Rahmat, B. Z. (2017). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 98–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2099>
- [9] Sugiyono, P. D. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- [10] Tarmizi, E. (2018). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. PT. Berkas Mulia Insani.
- [11] Sulistiani, Siska Lis. 2018. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Sinar Grafika.